KARYA TULIS ILMIAH
PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI TAHUN 2017
PROGRAM SARJANA

MODEL KEBIJAKAN EKONOMI KREATIF DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (STUDI TERHADAP PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA)

Moh. Indra Bangsawan C 100 156 002

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

SURAKARTA

2017

ii

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Karya Tulis : MODEL KEBIJAKAN EKONOMI KREATIF DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (STUDI TERHADAP PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA)
2. Penulis
   a. Nama Lengkap : Moh. Indra Bangsawan
   b. NIM : C100 156 002
   c. Fakultas/Jurusan : Hukum
   d. PerguruanTinggi : Universitas Muhammadiyah Surakarta
   e. Nomor Telp/Hp : 087866961235
   f. Alamat email : mibsambi@gmail.com
3. Dosen pendamping
   a. Nama Lengkap dan Gelar : Nunik Nurhayati, S.H., M.H
   b. NIDN : 0604078702
   c. Alamat Rumah : Rt 03 Rw 02 Kampung Plumbon, Siwal, Baki, Kabupaten Sukoharjo
   d. Nomor telp/Hp : 085641001961

Surakarta, 26 Maret 2016

Dosen Pembimbing

(Nunik Nurhayati S.H.,M.H)
NIDN. 0604078702

Penulis

(Moh. Indra Bangsawan)
NIM. C100 156 002

Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Prof. Dr. M. Wahyuddin, M. S)
NIK. 391

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dalam penyusunan serta penulisan karya ilmiah yang bertema “Peningkatan Produktivitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul” dengan sub-tema “Ekonomi Kreatif” ini dapat berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis melakukan penelitian tentang “Model Kebijakan Ekonomi Kreatif Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Studi Terhadap Pemerintah Daerah Kota Surakarta)”. Sebagai seorang yang memahami pentingnya sebuah hukum dalam setiap aktifitas terutama dalam era globalisasi seperti saat ini, penulis terpanggil untuk melakukan sebuah penelitian terhadap realita ekonomi yang terjadi di kota Surakarta yang keluarannya nanti penulis harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan hidup berbangsa dan bernegara.

Atas bimbingan para dosen dan saran dari teman serta kerabat maka disusunlah karya ilmiah ini dengan harapan dapat berguna bagi penulis dan masyarakat pada umumnya. Salah satu tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi Pemilihan mahasiswa berprestasi (MAWAPRES) tahun 2017. Dalam penulisan karya ilmiah penulis berusaha dengan segenap kemampuan penulis dengan segala kemampuan yang ada, sebagai manusia tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk perbaikan karya ilmiah ini kami mengaharapkan kritik dan saran agar dapat menjadi lebih baik dan digunakan sebagaimana fungsinya.

Rasa dan ucapan terima kasih patut penulis sampaikan kepada pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun karya ilmiah ini :

1. Nunik Nurhayati S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing, dan
2. Semua pihak yang berpartisipasi dalam penulisan karya ilmiah ini.

Penulis berharap semoga penulisan karya ilmiah ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Amin.

Surakarta, 26 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo di pertengahan tahun 2015 menyatakan bahwa "*Era hari ini adalah era ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif mesti menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia*", pernyataan tersebut menjadi isyarat dari pemangku kebijakan sebagai wujud optimisme dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Kota Surakarta memiliki potensi untuk memberi aksi pada kalimat tersebut, Surakarta yang dulu menjadi pusat kerajaan Surakarta Hadiningrat memiliki potensi budaya dan ekonomi yang terutama dibidang pariwisata dan perdagangan yang masih terus berkembang hingga saat ini. Potensi-potensi yang terdapat di Surakarta tidak hanya meliputi wisata sejarah seperti Kraton Surakarta, Pura Mangkunegaran ataupun wisata belanja terutama batik di Pasar Klewer, Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, Pusat Grosir Solo dan Beteng Plaza, tetapi juga event-event wisata yang telah menjadi acara tahunan di kota ini, seperti Solo Batik Carnival, Sekaten, Karnaval Wayang dan lain-lain.

Kota Surakarta memiliki luas wilayah 4.404,06 Ha yang terbagi dalam 5 Kecamatan, 51 Kelurahan. Jumlah RW tercatat sebanyak 604 dan jumlah RT sebanyak 2.714. Dengan jumlah KK sebesar 169.772 KK, maka rata-rata jumlah KK setiap RT berkisar 62 KK. Sebagian besar lahan dipakai sebagai tempat permukiman sebesar 65%, sedangkan untuk kegiatan ekonomi juga memakan tempat yang cukup besar yaitu berkisar antara 16,5% dari luas lahan yang ada. Secara demografi, penduduk Kota Surakarta berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) tahun 2014, penduduk Kota Surakarta mencapai 510.077 dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,68; yang artinya bahwa setiap 100 penduduj perempuan terdapat sebanyak 95 penduduk laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2014 mencapai 13.307 jiwa/km^2. Dan

kecamatan Serengan menjadi yang terpadat dengan kepadatan mencapai 19.178/km^2. Secara ketenagakerjaan, penduduk yang bekerja di Kota Surakarta pada tahun 2014 mencapai 243.152, atau sebesar 47.67% dari seluruh penduduk Kota Surakarta. Penduduk wanita yang bekerja mencapai angka sebesar 43,41% dari penduduk yang bekerja. Ini menunjukan bahwa peran peremupaun di Kota Surakarta cukup tinggi dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Secara de facto tanggal 16 Juni 1946 terbentuk Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sekaligus menghapus kekuasaan Kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran. Secara yuridis Kota Surakarta terbentuk berdasarkan penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor 16/SD, yang diumumkan pada tanggal 15 Juli. Dengan berbagai pertimbangan faktor-faktor histories sebelumya, tanggal 16 Juni 1946 ditetapkan sebagai hari jadi Pemerintah Kota Surakarta. Secara geografi Kota Surakarta terletak antara 110^{o}45’15” dan 110^{o}45’35” BT dan 7^{o}36’00” dan 7^{o}56’00” LS.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan potensi-potensi ekonomi kreatif yang dimiliki daerah, kebijakan dalam pembangunan ekonomi daerah wajib didasarkan pada kekhasan yang dimiliki setiap daerah *(endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya fisik secara lokal, termasuk didalamnya Kota Surakarta. Jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi model desentralisasi melalui transfer kewenangan dari Pemerintah pusat ke daerah yang digunakan pada masa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah sebagai perwujudan Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (6) UUD NRI Tahun 1945. Maka, dapat kita jumpai bahwa pemerintah daerah dituntut untuk berorientasi secara global, hal ini karenakan kondisi tingkat persaingan antar negara yang semakin tinggi dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada perekonomian di Indonesia khususnya di daerah sehingga melahirkan sebuah tantangan baru pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saingnya. Disamping memperhatikan daya saing, kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah ini pada akhirnya ditujukan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan itu, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam sebuah peraturan daerah sebagai dasar dan komitmen daerah untuk memfokuskan diri pada bidang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan, serta potensi yang ada. Pemerintah Kota Surakarta selama ini telah memetakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahnya. Salah satunya melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dapat menetapkan kebijakan daerah terkait dengan perlindungan ekonomi kreatif di Kota Surakarta dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean (MEA), hal ini sangat diperlukan mengingat tingkat pertumbuhan yang pesat terhadap industri kreatif yang berada di Kota Surakarta yang sebagian besar banyak dipengaruhi oleh perkembangan pasar bebas yang telah menciptakan pasar global. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah dibentuk bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara-negara ASEAN. Dampak terciptanya MEA yaitu terciptanya aliran pasar bebas bagi negara-negara di ASEAN, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus tenaga kerja dan arus bebas modal dan telah menjadi fenomena ekonomi dunia pada masa kini dan menuntut negara-negara termasuk Indonesia untuk mengikuti kecenderungan globalisasi dalam bidang ekonomi. Hadirnya Sektor Industri Kreatif di Kota Surakarta tidak didampingi dengan pengaturan atau regulasi yang mengatur industri kreatif tersebut, sehingga menyebabkan kegiatan usaha industri kreatif menjadi terbengkalai. Tidak adanya klausal mengenai perizinan industri kreatif dalam Peraturan Daerah Surakarta Nomor 9 tahun 2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdangan dan Tanda Daftar Gudang menjadikan industri kreatif tidak memiliki payung hukum dalam menjalankan aktifitasnya. Guna mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku usaha ekonomi kreatif yang memberikan dampak baik secara langsung dan tidak langsung bagi pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dan

sebagai upaya menghadapi MEA. Maka penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul “MODEL KEBIJAKAN EKONOMI KREATIF DI KOTA SURAKARTA DALAM MENGHADAPI MASYRAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pokok permasalahan yang di bahas dan di cari jawaban dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa legalitas ekonomi kreatif penting untuk di implementasikan di Kota Surakarta?
2. Bagaimana model kebijakan ekonomi kreatif dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean (studi terhadap pemerintahan daerah Kota Surakarta) ?

1.3 Tujuan Penulisan

Setiap kegiatan ilmiah tentunya memiliki tujuan-tujuan khusus yang telah di tergetkan sebelumnya. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis membagi dalam dua hal :

1. Menyampaikan gagasan/ide mengenai model kebijakan ekonomi kreatif di Kota Surakarta dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean (MEA) sebagai upaya dalam mewujudkan kepastian hukum.
2. Merancang peraturan daerah dan buku pedoman tentang ekonomi kreatif sebagai payung hukum penyelenggaraan ekonomi kreatif di Kota Surakarta.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, gagasan ini dapat digunakan sebagai solusi upaya penyelenggaraan ekonomi kreatif dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean (MEA).

2. Bagi masyarakat, melalui penerapan gagasan/ide yang disampaikan penulis masyarakat akan lebih mudah dan cerdas memahami ekonomi kreatif.
3. Bagi pelaku usaha, penerapan gagasan/ide ini dapat menjadi payung hukum dan legalitas dalam menjalankan akifitas ekonomi kreatif.

1.5 Metode Penulisan

Penulisan ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Tipe kajian dalam peneltian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud untuk menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu ekonomi kreatif. Penelitian ini juga merupakan sebuah karya tulis ilmiah dari hasil penelitian kajian pustaka dan studi lapangan, sehingga sumber data dari penulisan ini adalah data berupa dokumen hukum peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum, literatur, jurnal ilmiah dan observasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum perpaduan antara yuridis-empiris.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat, dan memadai. Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimiliki. Ada 4 tahap dalam perumusan kebijakan (Esty Kartika Zahriyah dan Afiati Indri Wardani, 2015):

1. Perumusan Masalah

   Tahap ini merupakan tahap mengenali dan merumuskan masalah dan merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefenisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat.

2. Agenda kebijakan

   Tidak semua masalah publik akan masuk kedalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk kedalam agenda kebijakan.

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah

   Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut.

4. Penetapan Kebijakan

   Tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan.

2.2 Tinjauan Tentang Peraturan Perundang-undangan

Plato yang mendefinisikan hukum sebagai suatu sistem aturan-aturan positif yang teroganisir atau terformulasi, mengikat pada keseluruhan individu dalam negara (Hayat, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" artinya peraturan atau norma hukum dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia merupakan sebuah norma hukum yang harus dijunjung tinggi keberadaanya dan ditaati segala konsekuensinya, keberadaan norma hukum dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia tentunya menjadi tanggung jawab bersama dalam mempertahankan nilai-nilai moral dan etika yang berkelanjutan sesuai lingkungan masyarakat Indonesia itu sendiri, yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang bertata nilai dengan prinsip keadilan dan kebaikan.

Hukum lahir sebagai suatu teknik sosial berdasarkan pengalaman manusia sehingga hukum bukan merupakan manifestasi dari suatu "*superhuman authority*". Konsekuensinya, dasar suatu hukum atau "validitasnya" bukan dalam prinsip-prinsip meta juristik, tetapi dalam suatu hipotesis juristik, yakni suatu norma dasar yang ditetapkan oleh "*a logical analysis of actual juristic thinking*". Dengan demikian, Kelsen tidak berbicara tentang hukum sebagai kenyataan dalam praktik, tetapi hukum sebagai disiplin ilmu, yakni apa yang terjadi dengan hukum dalam praktik berbeda dengan apa yang dipelajari dalam ilmu hukum, yang hanya mempelajari norma-norma hukum positif bukan aspek-aspek etis, politis, atau sosiologis yang dapat muncul dalam praktik hukum (Hans Kelsen, 1978: 13).

Grundnorm merupakan syarat tansendental-logis bagi berlakunya seluruh tata hukum (Bernard L Tanya, 2006: 127). *Grundnorm* merupakan rujukan dari setiap pembentukan norma, sehingga berfungsi sebagai sumber utama dan merupakan pengikat di antara norma-norma yang berbeda, dalam membentuk suatu tata normatif. Dalam pandangan ini, apabila suatu norma masuk dalam suatu norma tertentu, validitas atas norma tersebut dapat di uji oleh *grundnorm* tersebut. Selain itu, *grundnorm* juga sebagai gantungan bagi norma yang ada di bawahnya. Artinya, ketika *grundnorm* itu dicabut maka tercabutlah norma-norma yang ada di bawahnya.

Hierarki peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum di Indonesia dalam perspektif historis telah mendapatkan penetapan pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yaitu Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950. Pengaturan hierarkis pada masa itu dapat dimengerti karena Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menganut sistem parlementer, sehingga presiden hanya bertindak sebagai Kepala Negara dan tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk keputusan yang bersifat mengatur. Setelah tidak diberlakukannya UUDS 1950, hierarkis peraturan perundang-undangan diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Pengaturan hierarki peraturan perundang-undangan pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan ketetapan MPR No. III/MPR/2000 dapat dipahami, karena pengaruh politik dan demokrasi. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 lahir setelah tumbangnya rezim Soekarno dan munculnya rezim orde baru yang pada awalnya berlenggam demokrasi (Moh. Mahfud MD: 1999, 168-169). Begitu pula lahirnya ketetapan MPR No. III/MPR/2000 juga setelah tumbangnya rezim Soeharto dan munculnya tekanan demokratisasi. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 setelah perubahan

keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyejajarkan kedudukan MPR dengan lembaga negara lainnya, maka dengan sendirinya ketetapan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Setelah ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tidak berlaku hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terakhir mengenai pengaturan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2.3 Konsep Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan *stock of knowledge* menjadi sebuah aset terpenting dalam menggerakan ekonomi. Tidak sedikit ketertarikan barbagai negara terhadap konsep ekonomi kreatif sehingga kajian seputar ekonomi kreatif menjadi hal yang penting karena ekonomi kreatif dapat menjadi modal utama dalam pengembangan ekonomi. Disebutkan dalam beberapa regulasi terkait ekonomi kreatif di Indonesia, antara lain menyatakan bahwa ekonomi Kreatif merupakan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat (*Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif*). Ekonomi Kreatif disalurkan melalui enam belas (16) sub sektor Industri Kreatif, yaitu arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; *fashion*; film, animasi dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; aplikasi dan *game developer;* penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio (*Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015*).

Konsep tentang ekonomi kreatif, rupanya bukan konsep yang sama sekali baru, secara tersirat dalam risalah klasiknya tahun 1911, melalui *Theorie der wirtschaftlichen Entwicklungen* "Teori Pembangunan Ekonomi", *Schumpeter* mengusulkan sebuah teori tentang *"creative destruction"*. Teori ini menyatakan

bahwa perusahaan baru dengan spirit kewirausahaan muncul dan menggantikan perusahaan lam yang kurang inovatif (Faisal afif, 2012). Kekuatan utama dari ekonomi kreatif terletak pada ide dan gagasan yang kreatif dan inovatif, yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi secara cerdas (efisian, efektif, optimal) dan berkelanjutan, sehingga terciptanya sesuatu yang relatif baru dan memiliki *added value* yang eksponensial, bisa diartikan juga mensinergikan dua hal atau lebih menjad sesuatu yang relatif baru dengan kenaikan dampak yang eksponensial. Ekonomi kreeatif berpotensi sebagai *instrument* utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi/PDB secara signifikan, untuk itu diperlukan kepastian hukum yang mengatur ekonomi kreatif melalui industri kreatif menjadi dasar dalam mengembangkan potensi unggulan lokal/kesempatan yang menimbulkan daya tarik yang kuat dalam terciptanya pasar yang relatif baru.

2.4 Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Liberalisasi merupakan fenomena yang sudah tidak bisa dihindari oleh negara-negara di dunia. Hal ini dikarenakan semakin terintegrasinya ekonomi di dunia. Terbentuknya WTO (*World Trade Organization*) telah didahului terbentuknya blok-blok ekonomi. Liberalisasi perdagangan telah memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi dunia dengan efek yang bermacam-macam. Liberalisasi perdagangan di Asia Tenggara diharapkan mampu menghasilkan pergeseran terhadap output sektoral, dan berpengaruh terhadap pola perdagangan luar negeri. Dengan dihilangkanya distorsi domestik maupun luar negeri, masing-masing wilayah akan dapat meningkatkan produksi di sektor yang mempunyai keunggulan, serta mendapat kesempatan lebih besar untuk mengekspor hasil-hasil produknya akibat dari semakin terbukanya pasar. *ASEAN Economy Communiy* (AEC) merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal (*single market and production base*). Penerapannya akan terwujud dalam tiga bentuk yaitu terjadinya: 1) aliran bebas barang/jasa, 2) aliran bebas investasi dan 3) aliran bebas tenaga kerja terampil atau profesional akan bebas bergerak dan mengalir diantara negara-negara ASEAN. Hal ini akan menjadi peluang sekaligus tantangan (Fajar Usman, 2016).

BAB III

ANALISIS DAN SINTESIS

3.1 Pentingnya Implementasi Legalitas Ekonomi Kreatif di Kota Surakarta

Legalitas ekonomi kreatif di Kota Surakarta memiliki posisi yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang saat ini didukung dengan situasi yang relatif kondusif. Hal ini dapat dilihat secara makro perekonomian Kota Surakarta tumbuh sebesar 5,46% pada tahun 2015, dimana pada tahun sebelumnya tumbuh sebesar 5,24%. Berikut sektor usaha yang telah memberikan konstribusi pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta termasuk didalamnya industri kreatif :

Tabel 1. Konstribusi Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Usaha Tahun 2015

Kategori	Uraian	Konstribusi	% Pertumbuhan
A	Pertanian, Peternakan dan Perikanan	0.52	1,80
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian		1,80
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu		-1,16
	3. Perikanan		1,10
B	Pertambangan dan Penggalian	0.0019	-2,62
C	Industri Pengolahan	8.47	3,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.18	-0,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.16	1,77
F	Konstruksi	27.06	5,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22.58	4,17
H	Transportasi dan Pergudangan	2.66	8,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.80	6,18
J	Informasi dan Komunikasi	10.63	6,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.84	9,09
L	Real Estate	4.11	7,22
M,N	Jasa Perusahaan	0.80	9,28

O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.92	5,15
P	Jasa Pendidikan	5.24	6,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.10	6,26
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.93	3,09
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,24	5,46

Sumber : Badan Pusat Statisti Kota Surakarta, 2015

Dewasa ini, pertumbuhan industri kreatif menunjukan trend peningkatan yang cukup baik, ekonomi kreatif atau industri kreatif mendapatkan perhatian lebih di era kepemimpinan Presiden Jokowi, terlihat dari berdirinya Badan Ekonomi Kreatif, sebuah lembaga pemerintahan bukan kementerian yang mengurusi ekonomi kreatif atau industri kreatif di Indonesia. Tidak cukup sampai disitu, respon terhadap perhatian pemerintah pusat terhadap ekonomi dan industri kreatif disambut baik oleh Pemerintah Kota Surakarta yang juga memilki visi dalam bidang industri maupun perdagangan yaitu "*Terwujudnya kota SOLO sebagai kota yang berbudaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, peristiwa dan olahraga*"(Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001). salah satu bukti meningkatnya pertumbuhan industri kecil, menengah,besar, dan industri kreatif di surakarta yaitu data dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri SKPD Kota Surakarta sebagai berikut :

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta, 2017

Berdasarkan uraian grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi trend peningkatan pertumbuhan Industri di Kota Surakarta Tahun 2014-2016. Industri besar pada tahun 2014 terdapat 67 Industri, tahun 2015 bertambah menjadi 68 Industri, dan pada tahun 2016 bertambah satu menjadi 69 Industri. Selanjutnya terhadap Industri menengah pada tahun 2014 terdapat 151 Industri, tahun 2015 bertambah menjadi 158 Industri, dan pada tahun 2016 menjadi 167 Industri. Kemudian terhadap Industri kecil yang memiliki jumlah cukup banyak pada tahun 2014 terdapat 1.582 Industri, tahun 2015 bertambah menjadi 1.608 Industri, dan pada tahun 2016 menjadi 1.634 Industri. Dan yang selanjutnya adalah Industri kreatif, dalam hal ini pendataan terhadap keberadaan industri kreatif dimulai sejak tahun 2015 dan 2016.

Berdasarkan data yang di peroleh dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa Industri kreatif pada tahun 2015-2016 terdapat 495 Industri. Pertumbuhan industri kreatif ternyata tidak hanya berdampak positif terhadap perekonomian Kota Surakarta tapi juga memiliki dampak negatif jika tidak melalui prosedur yang tepat dalam menjalankan dan mendirikan industri kreatif tersebut. Angka pertumbuhan yang signifikan ternyata tidak di ikuti dengan ketaatan terhadap hukum yang benar, padahal setiap kegiatan usaha harus memiliki ijin berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tujuan diterbitkannya SIUP adalah jelas untuk

pemberian legalitas kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini berdasarkan data yang menunjukan bahwa pada tahun 2015 hanya 10% Industri kreatif yang memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan 90% tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Sumber : *Data Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta, 2017*

Selanjutnya dalam industri kreatif terdapat enam belas (16) sub sektor industri kreatif yang wajib kita ketahui, yaitu :

Tabel 2. Sektor Industri Kreatif

NO	SUB SEKTOR	RUANG LINGKUP
1	Arsitektur	Jasa konsultan arsitek, properti/karya arsitektur yang memiliki nilai artistik dan budaya yang dapat menjadi daya tarik/icon suatu wilayah kota
2	Desain interior	Jasa konsultan desain, jasa pendidikan desain
3	Desain komunikasi visual	Jasa konsultan, jasa pendidikan desain
4	Desain produk	Jasa konsultan, jasa pendidikan desain
5	Film, animasi, dan video	Usaha reproduksi media rekaman; studio produksi dan pasca produksi film, video dan program televisi; usaha distribusi film, video

		dan program televisi; jasa pemutaran film; usaha merchandise
6	Fotografi	Jasa fotografi, jasa pendidikan fotografi
7	Kriya	Usaha kerajinan berbasis tekstil, kulit, kayu, anyaman, kertas, kaca, logam; usaha furnitur/mebel, perhiasan dan barang berharga
8	Kuliner	Restoran/kafe, usaha makanan dan minuman
9	Musik	Usaha pembuatan alat musik, jasa pendidikan musik, pertunjukan musik, studio rekaman musik, penerbitan musik
10	Fashion	Usaha pembuatan pakaian, barang dari kulit, alas kaki
11	Aplikasi dan game developer	Usaha pembuatan aplikasi dan game, usaha *merchandise,* usaha *publisher* aplikasi dan *game*, usaha pembuatan alat permainan anak-anak
12	Penerbitan	Usaha percetakan, usaha penerbitan buku/majalah
13	Periklanan	Jasa pembuatan iklan
14	Televisi dan radio	Usaha penyiaran radio dan televisi
15	Seni pertunjukan	Gedung pertunjukan, kegiatan pertunjukan tari, kegiatan pertunjukan teater, jasa pendidikan seni pertunjukan
16	Seni rupa	Gedung eksibisi/pameran kesenian, jasa pendidikan seni rupa

Berdasarkan enam belas (16) sub sektor tersebut, berikut akan di tampilkan data jumlah industri kreatif Berdasarkan enam belas sub sektor di Kota Surakarta yang di bagi setiap kecamatan pada tahun 2015, yaitu :

Tabel 3. Industri Kreatif di setiap Kecamatan Kota Surakarta

No	Klarifikasi Industri Kreatif	Kecamatan Banjarsari	Kecamatan Jebres	Kecamatan Laweyan	Kecamatan Pasar Kliwon	Kecamatan Serengan
1	Arsitektur	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**
2	Desain interior	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**
3	Desain komunikasi visual	**1**	**3**	**1**	**-**	**-**
4	Desain produk	**26**	**50**	**3**	**17**	**3**
5	Film, animasi, dan video	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	Fotografi	**5**	**7**	**-**	**7**	**3**
7	Kriya	**19**	**6**	**17**	**2**	**12**
8	Kuliner	**7**	**1**	**1**	**-**	**5**
9	Musik	**-**	**3**	**-**	**4**	**6**
10	Fashion	**10**	**3**	**36**	**2**	**7**
11	Aplikasi dan game developer	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**
12	Penerbitan	**28**	**50**	**2**	**6**	**2**
13	Periklanan	**1**	**9**	**1**	**9**	**50**
14	Televisi dan radio	**1**	**3**	**-**	**-**	**-**
15	Seni pertunjukan	**15**	**12**	**15**	**8**	**3**
16	Seni rupa	**2**	**-**	**3**	**1**	**3**
TOTAL		**117**	**148**	**78**	**57**	**95**

Berdasarkan tabel diatas, sektor unggulan di Kota Surakarta dapat dilihat pada masing-masing cluster di setiap kecamatan yang menunjukan kontribusi industri kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi pemerintah Kota Surakarta sebagai berikut:

1. Kecamatan Laweyan, terdapat 78 sektor industri kreatif. Disamping itu, yang menjadi sektor unggulan di kecamatan laweyan berupa kampung batik laweyan, mencakup batik, garmen maupun olah tekstil, mebel, dengan kegiatan pendukungnya adalah pendidikan, biro travel, perhotelan, maupun tempat wisata.

2. Kecamatan Serengan, terdapat 95 sektor industri kreatif. Disamping itu, yang menjadi sektor unggulan di kecamatan Serengan berupa industri pengolahan makanan dan minuman, pakaian tradisional, industri kreatif, baik kerajinan batik, maupun pembuatan *letter*.
3. Kecamatan Pasar Kliwon, terdapat 57 sektor industri kreatif. Disamping itu, yang menjadi sektor unggulan di kecamatan Pasar Kliwon berupa kerajinan dan batik kayu, biro perjalanan, kesenian tradisional, tempat wisata, maupun jasa sablon.
4. Kecamatan Jebres, terdapat 148 sektor industri kreatif. Disamping itu, yang menjadi sektor unggulan di kecamatan Jebres berupa *meubel,* batik tekstil dan garmen serta jasa pendukung berupa hotel, jasa kursus, jasa pendidikan maupun pelatihan, dan gedung olahraga.
5. Kecamatan Banjarsari, terdapat 117 sektor industri kreatif. Disamping itu, yang menjadi sektor unggulan di kecamatan Banjarsari berupa minuman tradisional (jamu), krupuk, sangkar burung, *meubel*, dan jasa pendukungnya berupa pendidikan, biro perjalanan dan penginapan/hotel.

3.2 Model Kebijakan Ekonomi Kreatif dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Studi Terhadap Pemerintah Daerah Kota Surakarta)

Pertumbuhan industri kreatif yang pesat di Kota Surakarta masuk dalam agenda pemerintah dalam pengembangan ekonomi nasional. Agenda pemerintah *(governmental agenda*) dipahami sebagai "*list of subject to which official are paying some serious attention at any given time".* (Daftar masalah dimana para pejabat publik memberikan perhatian serius terhadap masalah-masalah tertentu pada waktu tertentu). Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini terkait dengan pertumbuhan industri kreatif yang pesat di Kota Surakarta akan tetapi tidak memiliki kepastian hukum dalam penyelenggaraan sehingga mendorong untuk dirumuskannya peraturan derah terkait ekonomi kreatif (Lampiran 1.) dengan memperhatikan tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Permasalahan tersebut diatas dapat

masuk menjadi agenda pemerintah, menurut Cobb and Elderr (Abubakar Basyarahil, 2011: 6), jika dipenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat:

1. Isu itu memperoleh perhatian yang luas atau setidaknya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat. Di Kota Surakarta Perlindungan terhadap masyarakat dan khususnya pelaku usaha industri kreatif di Kota Surakarta yang mulai sadar akan pentingnya menyelenggarakan usaha industri kreatif di era globalisasi seperti sekarang ini harus didampingi dengan peraturan yang jelas sebagai bagian dari perkembangan industri kreatif dengan tidak mengenyampingkan sosial dan lingkungan sebagai tanggung jawab pelaku usaha industri kreatif sebagai bagian dari perkembangan ekonomi kreatif dalam menghadapi era masyarakat ekonomi asean (MEA).
2. Adanya persepsi dan pandangan publik yang luas bahwa beberapa tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah itu. Pemerintah Daerah Kota Surakarta harus segera mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan penyelenggaraan industri kreatif yaitu berupa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ekonomi Kreatif guna memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang tergolong dalam industri kreatif dan buku panduan (Lampiran 2.) untuk mempermudah masyarakat memahami isi dari pada kebijakan tersebut.
3. Adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang sah pemerintah untuk mengatasinya. Masyarakat Kota Surakarta mengetahui bahwa keberadaan pengaturan ekonomi kreatif merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surakarta hanya perlu merancang peraturan daerah tentang ekonomi kreatif dan buku panduan ekonomi kreatif sebagai bentuk kebijakan publik yang akan dikeluarkan.

Model kebijakan yang ditawarkan dalam penelitian ini berupa model kebijakan *Fishbone* Diagram, yang secara berurutan menjelaskan sebuah daftar visual yang disusun secara terstruktur yang mengilustrasikan berbagai sebab yang mempengaruhi proses dengan cara memisahkan dan menghubungkan satu sebab dengan sebab

lainnya. Setiap pengaruh akan diurut sesuai dengan penyebabnya, dan bertujuan untuk mengelompokkan beberapa sebab berdasarkan kategori.

Berdasarkan diagram *fishbone* di atas, dapat diketahui bahwa proses pengidentifikasian dengan mencari akar penyebab yang berpengaruh dalam ketidakterwujudannya legalitas industri kreatif dari indikator: (1) Pemerintah Daerah; (2) Regulasi; (3) Masyarakat dan Pelaku Usaha Industri Kreatif; (4) Sarana dan Prasarana sebagai indikator yang digambarkan sebagai tulang kecil. Sedang pada tulang besarnya adalah hasil analisis akar masalah dari ke-4 indikator tersebut yang mana akar masalah (tulang besar yang menuju ke kepala) ketidakterwujudannya legalitas industri kreatif. Perangkat ini dapat digunakan bagi institusi pemerintah atau tim penelitian yang perlu mengidentifikasi dan mengeksplorasi sebab-sebab masalah atau mencari faktor-faktor yang bisa mengarahkan pada sebuah solusi dan perbaikan. Apabila “masalah” dan “penyebab” sudah diketahui secara pasti, maka tindakan solusi dan langkah perbaikan akan lebih mudah dilakukan.

BAB IV

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Legalitas ekonomi kreatif untuk segera diimplementasikan di Kota Surakarta menjadi penting karena Kota Surakarta memiliki peluang untuk mewujudkan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Hal tersebut didasarkan kepada hasil penelitian mengenai ekonomi kreatif di Kota Surakarta yang menunjukan telah terjadi trend peningkatan pertumbuhan Industri kreatif di Kota Surakarta pada tahun 2015-2016 menyentuh angka 495 industri kreatif yang dihitung melalui 16 (enam belas) sektor ekonomi kreatif di Kota Surakarta. Model kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Surakarta dengan menggunakan *fishbone* diagram untuk menganalisis penyebab, dampak dan solusi yaitu dengan merancang peraturan daerah tentang ekonomi kreatif dan buku panduan penyelenggaraan ekonomi kreatif.

4.2 Rekomendasi

Dalam rangka mewujudkan pengembangan potensi-potensi ekonomi kreatif yang dimiliki daerah dan memberi payung hukum terhadap penyelenggaraan ekonomi kreatif dan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku usaha ekonomi kreatif yang memberikan dampak baik secara langsung dan tidak langsung bagi pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dan sebagai upaya menghadapi MEA. Maka, pemerintah daerah Kota Surakarta wajib merumuskan peraturan daerah terkait ekonomi kreatif yang akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Dan untuk membantu masyarakat memahami substansi dari peraturan daerah yang telah dirumuskan, maka pemerintah daerah dapat menerbitkan buku panduan penyelenggaraan ekonomi kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar Basyarahil, 2011,"Kebijakan Publik Dalam Perspektif Teori Siklus Kebijaksanaan" Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, Tahun II Nomor 2.

Bappeda Kota Surakarta, 2016,"Rencana Aksi Daerah Kota Surakarta", Surakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.

Bernard L Tanya, 2006, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,*Surabaya: Penerbit CV Kita.

Esty Kartika Zahriyah dan Afiati Indri Wardani, 2015, "Faktor-Faktor Penghambat Perumusan Rancangan Undang-Undang Perdagangan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" (online), *http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S53013Esty%20Kartika%20Zahriyah,* di akses pada tanggal 20 Maret 2017)

Faisal afif, 2012."Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif" (online), (*http://sbm.binus.ac.id/files/2013/04/Kewirausahaan-dan-Ekonomi-Kreatif.pdf,* di akses pada tanggal 11 Maret 2017)

Fajar Usman, 2016, "Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Daya Saing Inveestasi Indonesia", Jurnal Lingkar Widyaiswara, Edisi 3 Nomor 1.

Hans Kelsen, 1978, "*Pure Theory of Law",* Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

Hayat, 2015,"Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi", Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Volume 2 Nomor 2.

Moh. Mahfud MD, 1999, "*Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia"*, Gama Media, Yogyakarta.

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139)

Surakarta, Peraturan Daerah Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Visi dan Misi Kota Surakarta

W. Riawan Tjandra, 2014,"Hukum Sarana Pemerintahan", Jakarta : PT. Cahaya Atma Pustaka

Yermia Anggraeni, "Kesiapan Indonesia Menghadapi MEA" (online) (*http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5710/3/T1_222009019_Full%20text.pdf,* di akses pada tanggal 12 Maret 2017)

Lampiran1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Ekonomi Kreatif

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR.... TAHUN......

TENTANG

EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang :

a. Bahwa pembangunan perekonomian nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diwujudkan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara;
b. bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera
c. bahwa pembangunan di bidang ekonomi kreatif dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri kreatif yang maju yang didukung kekuatan dan kemampuan sumber daya di daerah;
d. bahwa pembangunan industri kreatif dilakukan melalui penguatan struktur industri kreatif yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien serta mendorong perkembangan ekonomi kreatif ke seluruh daerah dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah yang berlandaskan nilai-nilai kerakyatan, keadilan dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat di daerah;

e. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;

f. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;

g. bahwa dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN khususnya terkait dengan kegiatan perdagangan barang dan pengembangan ekonomi kreatif, perlu menyelaraskan ketentuan-ketentuan hukum dalam meningkatkan daya saing produk.

h. bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan berkewajiban mengatur dan memfasilitasi kedudukan pelaku usaha industri kreatif untuk

memperluas produk Ekonomi Kreatif Indonesia, baik di pasar ekspor global maupun pasar domestik melalui penyediaan infrastruktur dan teknologi komunikasi berkualitas internasional untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif;

i. bahwa belum adanya Undang-Undang yang bersifat yang memiliki jenis tersendiri (*sui generis*) dan komprehensif serta futuristik mengatur tentang Ekonomi Kreatif dari tahap kreasi, pembiayaan,produksi, distribusi, konsumsi, hingga konservas

j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j Pemerintah Kota Surakarta sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan urusan pemerintahan membentuk Peraturan Daerah tentang Ekonomi Kreatif.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilm (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah WaliKota Surakarta.
4. Pejabat adalah pejabat yang diberikan kewenangan menerbitkan izin usaha industri kreatif di daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya dan teknologi merupakan kekayaan intelektual
6. Kreatif adalah daya cipta atau kemampuan intelektual untuk menciptakan karya dan/atau produk kreatif yang memiliki sifat

pembaharuan atau kreasi baru berdasarkan kecerdasan dan imajinasi.

7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Industri Kreatif adalah industri yang aktivitasnya mencakup industri budaya dan semua hasil atau penciptaan batin atau intelektual manusia yang bersifat artistik, baik berbentuk kegiatan yang hidup maupun berbentuk hasil produksi yang berupa unit-unit khusus, baik produk maupun pelayanannya mengandung elemen artistik atau berupa ikhtiar kreatif dan berbasis pada warisan budaya, seni, media dan kreasi fungsional
9. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
10. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis
11. Produk Ekonomi Kreatif adalah hasil akhir karya kreatif yang bernilai ekonomis
12. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hokum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
13. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
14. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang meliputi provinsi atau kota/kabupaten.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan daerah tentang ekonomi kreatif dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif di Kota Surakarta

Pasal 3

Tujuan peraturan daerah tentang ekonomi kreatif adalah :

a. merwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ekonomi kreatif;
b. merwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif.
c. mendorong pertumbuhan seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Kota Surakarta, serta perubahan lingkungan perekonomian global;

d. menyejahterakan rakyat kota surakrta dan meningkatkan pendapatan daerah;
e. membuka lapangan kerja baru dan iklim usaha kreatif, kondusif, dan berdaya saing global;
f. mengelaborasikan keberpihakan pada nilai-nilai seni dan budaya Kota Surakarta;
g. memaksimalkan pemberdayaan dan potensi sumber daya manusia kreatif dan inovatif Kota Surakarta; dan
h. menstimulasi rencana pembangunan daerah dengan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif
i. menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan ekonomi kreatif berasaskan :

a. asas kepastian hukum
b. asas kemanfaatan
c. asas keadilan
d. asas kemitraan
e. asas kebersamaan
f. asas identitas daerah
g. asas berkelanjutan
h. asas pemerataan
i. asas sosial

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

(1) Ruang lingkup penyelenggaraan kegiatan ekonomi kreatif terdiri atas :
    a. Ekonomi Kreatif berbasis warisan budaya;

b. Ekonomi Kreatif berbasis seni;
c. Ekonomi Kreatif berbasis media; dan
d. Ekonomi Kreatif berbasis kreasi fungsional

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aplikasi dan *game developer,* arsitektur, desain interior, desain komunikasi, desain produk, fashion, film animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, dan penerbitan.

(3) Pengaturan tentang ekonomi kreatif meliputi:
a. Kebijakan dasar penyelenggaraan ekonomi kreatif;
b. Bentuk usaha dan kedudukan penyelenggaraan ekonomi kreatif;
c. Perlakuan terhadap penyelenggaraan ekonomi kreatif;
d. Ketenagakerjaan;
e. Infrastruktur terpadu ekonomi kreatif;
f. Izin usaha industri kreatif;
g. Jaminan produk halal;
h. Hak, kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan ekonomi kreatif;
i. Kewirausahaan ekonomi kreatif;
j. Promosi ekonomi kreatif;
k. Kelembagaan ekonomi kreatif;

BAB III
KEBIJAKAN DASAR PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 6

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penyelenggaraan ekonomi kreatif untuk :
a. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penyelenggaraan ekonomi kreatif untuk penguatan daya saing perekonomian daerah dan kepentingan nasional;
b. Mempercepat peningkatan penyelenggara ekonomi kreatif.

(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
a. Memberi perlakuan yang sama bagi penyelenggara ekonomi kreatif dalam negeri dan penyelenggara ekonomi kreatif asing

dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan nasional;

b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penyelenggara ekonomi kreatif sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan industri kreatif.
c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada penyelenggara ekonomi kreatif

BAB IV

BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 7

(1) penyelenggara ekonomi kreatif dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
(2) penyelenggara ekonomi kreatif asing wajib berhukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB V

PERLAKUAN TERHADAP PENYELENGGARA EKONOMI KREATIF

Pasal 8

Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penyelenggara ekonomi kreatif yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif di Kota Surakarta.

BAB VI

KETENAGAKERJAAN

Pasal 9

(1) Industri kreatif sebagai penyelenggara ekonomi kreatif dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja daerah dan berwarga negara Indonesia.
(2) Industri kreatif sebagai penyelenggara ekonomi kreatif berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk keahlian tertentu.
(3) Industri kreatif sebagai penyelenggara ekonomi kreatif wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja.

BAB VII
INFRASTRUKTUR TERPADU EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Rumah Kreatif

Pasal 10

(1) Pemerintah daerah wajib menyediakan rumah kreatif sebagai sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
(2) Rumah Kreatif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai:
    a. Pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
    b. Pusat pendidikan dan pelatihan;
    c. Pusat promosi dan pemasaran;
    d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
    e. pusat inkubasi bisnis

Pasal 14

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Rumah Kreatif antara lain:
a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif
b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;

c. peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para pelaku Ekonomi
Kreatif;
d. penyediaan informasi;
e. pelaksanaan sosialisasi;
f. pemberian bimbingan teknis;
g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual;
h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
i. pengembangan konten;
j. Pendampingan model usaha bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif;
k. Pendampingan pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua
Pajak Penghasilan dan Pajak daerah

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pajak daerah bagi Pengusaha Ekonomi Kreatif di daerah.
(2) Pemberian fasilitas pajak daerah berupa keringanan pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak lainnya atas jasa/produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif.
(3) Pemberian fasilitas pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kebijakan dan prioritas Pemerintah Daerah masing-masing.
(4) Tata cara pemberian fasilitas pajak daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah

Bagian Ketiga
Hak Cipta dan Tata Cara Pencatatan

Pasal 16

(1) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kreatif.
(2) Fasilitasi pencatatan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif.
(3) Fasilitasi pencatatan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pembiayaan.

Pasal 17

(1) Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa indonesia oleh pelaku ekonomi kreatif kepada pemerintah daerah.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara non elektronik dengan:
    a. Menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya;
    b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait;

Pasal 18

(1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diajukan oleh:
    a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
    b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
(2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.

(3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan ciptaan dan produk hak terkait ekonomi kreatif diatur dengan peraturan walikota.

BAB VIII
Izin Usaha Industri Kreatif

Pasal 19

(1) Setiap kegiatan usaha Industri kreatif di daerah wajib memiliki IUIK.
(2) IUIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. IUIK kecil; dan
   b. IUIK menengah.
(3) IUIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.

Pasal 20

(1) IUIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diberikan kepada industri sesuai dengan klasifikasi Industri Kreatif yang meliputi:
   a. Industri kreatif kecil; dan
   b. Industry kreatif menengah.
(2) Industri kreatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(3) Industri kreatif menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(4) Industri Kreatif Kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp. 250.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) dengan luas tanah dan bangunan industri kurang dari 999 M^2.

(5) Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.

(6) Industri Kreatif Menengah merupakan Industri yang mempekerjakan paling sedikit 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan luas tanah dan bangunan industri 1000-10000 M^2.

(7) Tanah dan bangunan tempat industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dan/atau tidak menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.

Pasal 20

IUIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas perusahaan;
b. nomor pokok wajib pajak;
c. jumlah tenaga kerja;
d. nilai investasi;
e. Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan hidup

Pasal 21

(1) IUIK diberikan kepada penyelenggara ekonomi kreatif yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri Kreatif di daerah.

(2) IUIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penyelenggara ekonomi kreatif yang akan menjalankan kegiatan usaha industri Kreatif yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.

Pasal 22

(1) IUIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berlaku sebagai izin untuk melakukan kegiatan usaha industri kreatif.
(2) Dalam melakukan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan industri wajib:
    a. melaksanakan kegiatan usaha Industri kreatif sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
    b. menjamin keamanan dan keselamatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 23

(1) IUIK berlaku selama penyelenggara ekonomi kreatif yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) sesuai dengan IUIK yang dimiliki.
(2) penyelenggara ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melakukan kegiatan usaha industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) tahun.
(3) penyelenggara ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali tidak melakukan kegiatan usaha industri, IUIK yang dimiliki Perusahaan Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(4) IUIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut oleh walikota.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Kreatif Kecil

Pasal 24

(1) IUIK kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diberikan kepada Industri Kreatif kecil yang memenuhi ketentuan:

a. seluruh modal usahanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; dan
b. bidang usaha industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang Industri yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Permohonan IUIK kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

(3) Permohonan IUIK kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri persyaratan sekurang-kurangnya memuat:
a. fotokopi identitas pemilik dan pelaku usaha/perusahaan;
b. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
c. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan hidup

Pasal 25

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima:
a. Kepala Dinas atau Pegawai Dinas yang ditunjuk wajib melakukan pemeriksaan lokasi
b. menerbitkan IUIK kecil dalam hal persayaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau
c. menolak permohonan dalam hal tidak memenuhi persyaratan.

(2) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disertai alasannya.

(3) Sebelum permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah diwajibkan telah melakukan pembimbingan terhadap pemohon dalam rangka pemenuhan persyaratan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penyerahan permohonan

(4) Dalam hal terdapat alasan bagi penolakan IUIK Kepala Dinas wajib memberitahukan alasan penolakan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

(5) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dapat melakukan perbaikan.
(6) Dalam hal perbaikan permohonan telah dilakukan, Walikota wajib menerbitkan IUIK paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penyerahan permohonan.
(7) Dalam hal Pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini berakhir.

Bagian Kedua
IUIK Menengah

Pasal 26

(1) IUIK menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b diberikan kepada industri kreatif menengah yang memenuhi ketentuan bidang usaha Industri kreatif.
(2) Permohonan IUIK menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 27

Sebelum mengajukan permohonan IUIK menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha Industri harus:

a. telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain;
b. siap melakukan kegiatan usaha industri; dan
c. memenuhi ketentuan lokasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 28

(1) Permohonan IUIK menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus melampirkan persyaratan sekurang-kurangnya memuat:

a. fotokopi identitas diri pemohon;
b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
d. fotokopi izin lingkungan berupa Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan hidup

Pasal 29

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima:
a. Kepala Dinas atau Pegawai Dinas yang ditunjuk wajib melakukan pemeriksaan lokasi
b. menerbitkan IUIK menangah dalam hal persayaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau
c. menolak permohonan dalam hal tidak memenuhi persyaratan.

(2) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disertai alasannya.

(3) Sebelum permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah diwajibkan telah melakukan pembimbingan terhadap pemohon dalam rangka pemenuhan persyaratan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penyerahan permohonan

(4) Dalam hal terdapat alasan bagi penolakan IUIK Kepala Dinas wajib memberitahukan alasan penolakan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

(5) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dapat melakukan perbaikan.

(6) Dalam hal perbaikan permohonan telah dilakukan, Walikota wajib menerbitkan IUIK paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penyerahan permohonan.

(7) Dalam hal Pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini berakhir.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pemberian IUIK

Pasal 30

(1) Walikota berwenang memberikan IUIK kecil dan IUIK menengah yang lokasi industrinya berada di daerah.
(2) Walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian IUIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas.
(3) Walikota melakukan pembinaan pelaksanaan pemberian IUIK oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
JAMINAN PRODUK KULINER KREATIF HALAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

(1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk kuliner kreatif halal yang selanjutnya disingkat JPKKH.
(2) Untuk menyelenggarakan jaminan produk kuliner kreatif halal maka pemerintah daerah membentuk badan penyelenggara jaminan produk kuliner kreatif halal yang selanjutnya disebut BPJPKKH.

Bagian Kedua
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Kuliner Kreatif Halal

Pasal 32

(1) Dalam penyelenggaraan JPKKH, BPJPKKH berwenang:
   a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPKKH;
   b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan Kriteria JPKKH;
   c. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada Produk;

d. melakukan registrasi sertifikat halal pada produk ekonomi kreatif;
e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk ekonomi kreatif halal;
f. melakukan pengawasan terhadap JPKKH;
g. melakukan pembinaan auditor halal; dan
h. melakukan kerja sama dengan majelis ulama indonesia dalam penyelenggaraan JPKKH.

(2)Sertifikat dan label halal sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c diatas ditertibkan dan dicabut sertifikat dan label halal apabila bahan berasal dari hewan yang diharamkan meliputi:
a. bangkai;
b. darah
c. babi; dan/atau
d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Bagian Ketiga
Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal

Pasal 33

(1) Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha ekonomi kreatif secara tertulis kepada BPJPKKH.
(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
a. data pelaku usaha;
b. nama dan jenis Produk;
c. daftar produk dan bahan yang digunakan; dan
d. proses pengolahan Produk.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam peraturan walikota.
(4) BPJPKKH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.
(5) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:
a. kemasan Produk;

b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau

c. tempat tertentu pada Produk.

(6) Biaya Sertifikasi Produk kuliner kreatif halal dibebankan kepada pemerintah daerah dengan jangka waktu 4 tahun.

(7) Selanjutnya apabila jangka waktu telah habis sebagaimana dimaksud ayat (6) maka Biaya Sertifikasi Produk kuliner kreatif halal dibebankan kepada Pelaku Usaha kreatif.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 34

Penyelenggara ekonomi kreatif memiliki hak:

a. melakukan kegiatan/isaha tanpadihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
b. melakukan kerjasama;
c. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan ekonomi kreatif;
d. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
e. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;f
f. mendapatkan pelindungan hukum; dan
g. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Kota Surakarta.

Pasal 35

Penyelenggara ekonomi kreatif berkewajiban:

a. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.
b. menyusun dan menetapkan standar ekonomi kreatif;

Pasal 36

Pengusaha Ekonomi Kreatif berhak:

a. mendapatkan pelindungan hukum atas usahanya di bidang ekonomi
kreatif;
b. mendapatkan perlakuan secara adil;
c. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi Kreatifdari Pemerintah kota suarakarta; dan
d. mendapatkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 37

Pengusaha Ekonomi Kreatif berkewajiban:
a. memiliki kompetensi sebagai pengusaha;
b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa;

BAB XI

KEWIRAUSAHAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 38

(3) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi kewirausahaan kreatif pemula untuk memulai usahanya.
(4) Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
    i. Mitra Kreasi; dan/atau
    j. Mitra Produksi antarusaha kreatif di tingkat daerah, nasional dan global.

Pasal 39

Mitra Kreasi dilakukan di antara pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau pelaku industri kreatif.

Pasal 40

Mitra Produksi mencakup berbagai kerja sama yang dapat dilaksanakan dalam satu atau beberapa tahap diantaranya:

a. perencanaan;
b. pengendalian;
c. pembuatan atau pengolahan; dan/atau
d. pengawasan.

Pasal 41

Pemerintah Daerah memfasilitasi:

a. kerja sama dan jejaring industri kreatif dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif; dan
b. perolehan akses dunia usaha terhadap bahan baku, sumber daya budaya, dan pelaku Ekonomi Kreatif berkualitas dan kompetitif serta mendukung kerja sama pemerintah/swasta dengan Industri Ekonomi Kreatif dalam pemanfaatan bahan baku.

Pasal 42

Pemerintah daerah mengembangkan standar usaha nasional bertaraf internasional sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal secara nasional dan internasional.

BAB XII
PROMOSI EKONOMI KREATIF

Pasal 43

Pengusaha ekonomi kreatif memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan promosi berskala nasional atau internasional.

Pasal 44

(1) Setiap produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif Indonesia dan/atau Pengusaha ekonomi kreatif

wajib mencantumkan frasa “Kreasi Surakarta Indonesia” pada produk Ekonomi Kreatif.

(2) Pengusaha/Pelaku Ekonomi Kreatif yang melanggar ketentuan pada ayat (1) diancam Sanksi administrasi berupa:

a. pencabutan ijin usaha bagi Pengusaha Usaha Ekonomi Kreatif;
b. perintah penghentian produk ekonomi kreatif yang tidak mencantumkan frase tersebut
c. kewajiban penarikan Produk Ekonomi Kreatif dari peredaran; atau
d. kewajiban untuk memberikan informasi kepada khalayak umum
mengenai isi dari frase tersebut bagi Jasa Ekonomi Kreatif yang telah dilakukan/sedang dilakukan melalui media massa baik media cetak, digital maupun elektronik minimal 2 media.

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah mempromosikan produk ekonomi Kreatif dengan menyelenggarakan kegiatan, pameran, pergelaran, dan/atau pertunjukan dengan menampilkan produk ekonomi kreatif daerah.

(2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan promosi produk Ekonomi Kreatif untuk mendorong investasi asing dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif.

Pasal 46

(1) Pemerintah daerah memberikan kemudahan untuk perizinan bagi upaya promosi aspek aspek ekonomi kreatif sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya berupa
perizinan penyelenggaraan kegiatan, pameran, pergelaran, dan/atau
pertunjukan.

BAB XIII
KELEMBAGAAN

Pasal 47

Urusan pemerintah daerah dibidang ekonomi kreatif berada di bawah badan perencanaan pembangunan daerah Kota Surakarta dan dinas tenaga kerja dan peridustrian Kota Surakarta yang khusus membidangi urusan ekonomi kreatif.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Penyelenggara ekonomi kreatif yang masuk kedalam industri kreatif yang telah memiliki izin usaha yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang industri kreatif yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal...bulan.... Tahun

WaliKota Surakarta,

Cap. ttd.
(..........................)

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal....bulan. . .Tahun
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

Cap. ttd.
(.......................)
LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN .....NOMOR ......
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (..../....)

Lampiran 2. Buku Paduan Pendaftaran Izin Usaha Industri Kreatif, Hak Cipta, dan Jaminan Produk Kuliner Halal

BUKU PANDUAN PENDAFTARAN IZIN USAHA INDUSTRI KREATIF, HAK CIPTA, DAN JAMINAN PRODUK KULINER KREATIF HALAL

PEMERINTAH DAERAH

KOTA SURAKARTA

BUKU PANDUAN

PENDAFTARAN IZIN USAHA INDUSTRI KREATIF, HAK CIPTA, DAN JAMINAN PRODUK KULINER KREATIF HALAL

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peratuan Daerah Kota Surakarta tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah Kota Surakarta menerbitkan buku tentang buku panduan pendaftaran izin usaha industri kreatif, hak cipta dan jaminan produk kuliner kreatif halal.

Adapun maksud penerbitan buku ini adalah menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Ekonomi Kreatif terkhusukan pada point-point yang menyangkut pendaftaran izin usaha industri kreatif, hak cipta dan tata cara pencatatan, serta jaminan produk kuliner kreatif halal sebagai acuan bagi setiap pelaku usaha industri kreatif yang berada di Kota Surakarta dalam melaksanakan kegiatan/usaha sektor ekonomi kreatif tersebut. Saya berharap buku ini dapat bermanfaat bagi para pelaku usaha industri kreatif dan masyarakat Kota Surakarta.

Akhirnya pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu diterbtikannya buku ini.

Surakarta, 26 Maret 2017

Moh. Indra Bangsawan

Apakah Ekonomi Kreatif Itu ?

“Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu *untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat”*

Apa Saja Ruang Lingkup Industri Kreatif ?

"Ruang lingkup industri kreatif meliputi 16 sub sektor (industri) *arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fashion; film, animasi dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; aplikasi dan game developer; penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio"*

Apakah Izin Usaha Industri Kreatif itu ?

*“**Izin Usaha Industri Kreatif adalah** izin yang diberikan kepada penyelenggara ekonomi kreatif yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri Kreatif di daerah”*

Guna memperoleh izin usaha industri kreatif, permohonan harus memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi apa saja ?

a. *Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta.*

b. *Permohonan izin usaha industri kreatif dilampiri persyaratan sekurang-kurangnya memuat:*
   - *fotokopi identitas pemilik dan pelaku usaha/perusahaan;*
   - *fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan*
   - *Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan hidup*

Apakah Hak Cipta Itu?

"Hak Cipta adalh hak ekslusif yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau organisasi untuk jangka waktu, untuk memproduksi suatu penciptaan literi atau artistik dan termasuk di dalamnya buku-buku, artikel-artikel, gambar, potret, komposisi musik dan sebagainya"

Atau

"hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Guna memperoleh hak cipta, permohonan harus memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi apa saja ?
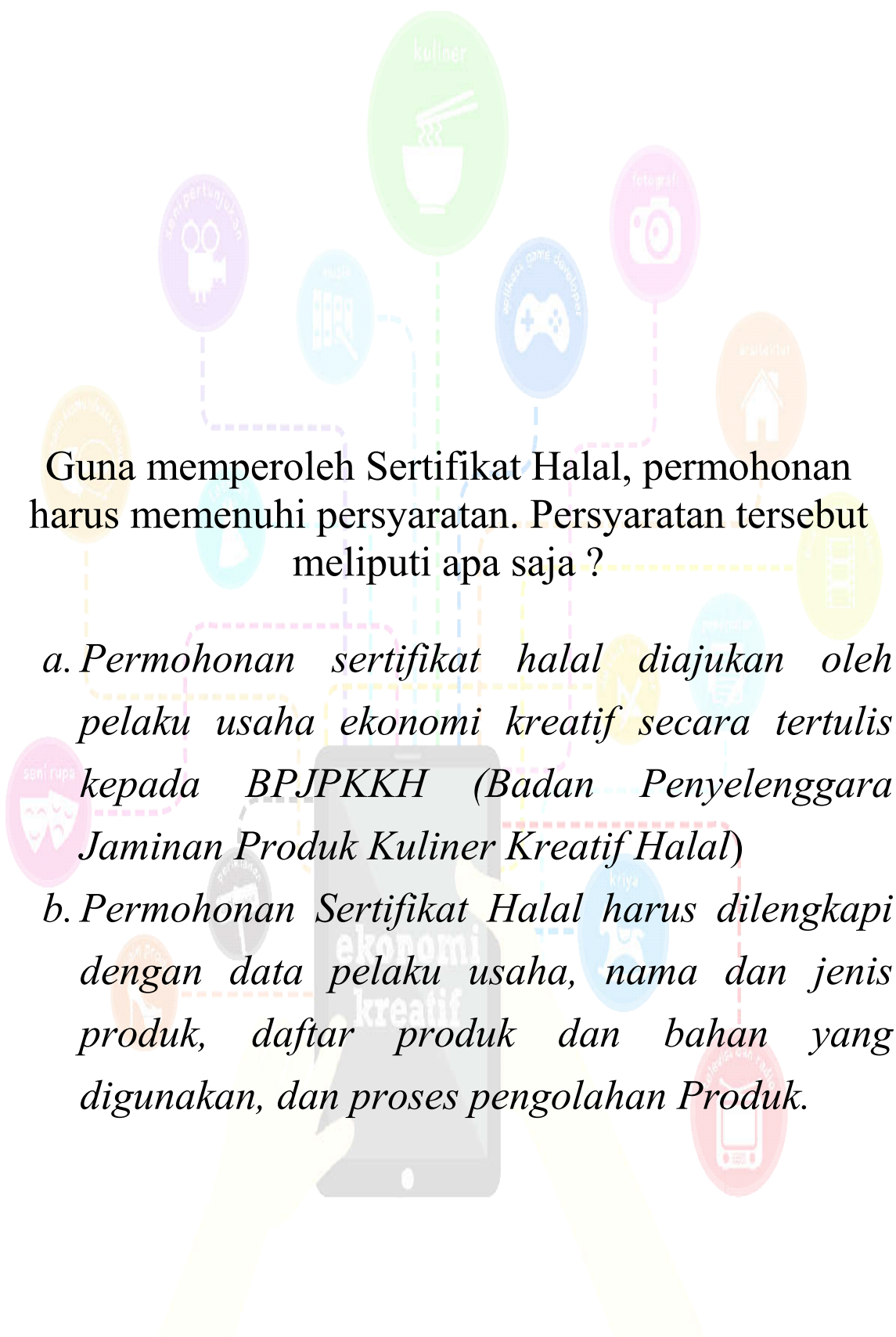
a. *Mengajukan permohonan secara tertulis oleh seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama dalam bahasa Indonesia oleh pelaku usaha ekonomi kreatif kepada Pemerintah Kota Surakarta dengan menetapkan alamat dan bagi yang bersama-sama menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.*
b. *Permohonan secara eletronik wajib menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya, dan melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan atau hak terkait.*
c. *Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa*

Apakah Jaminan Produk Halal Itu ?

"Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal"

Guna memperoleh Sertifikat Halal, permohonan harus memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi apa saja ?

a. *Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha ekonomi kreatif secara tertulis kepada BPJPKKH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Kuliner Kreatif Halal*)
b. *Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan Produk.*

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi di BAPPEDA Kota Surakarta

Dokumentasi Kesbanpol Kota Surakarta

Dokumentasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surkarta

Dokumentasi dengan Pegawai Industri Kreatif Sektor Penerbitan/Percetakan Kota Surakarta

Lampiran 4. Surat Pengantar Penelitian

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Moh. Indra Bangsawan
Tempat/Tanggal Lahir	: Dompu, 26 Maret 1997
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Surakarta
Judul Karya Tulis	: Model Kebijakan Ekonomi Kreatif dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Studi terhadap Pemerintah Daerah Kota Surakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis yang saya sampaikan pada kegiatan Pilmapres ini adalah benar karya saya sendiri tanpa tindakan plagiarisme dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba karya tulis.

Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dalam bentuk pembatalan predikat Mahasiswa Berprestasi.

Surakarta, 26 Maret 2017

Mengetahui,
Dosen Pendamping

(Nunik Nurhayati, S.H.,M.H)
NIDN. 0604078702

Calon Peserta,

METERAI TEMPEL 37CB9AEF262838756 6000 ENAM RIBU RUPIAH

(Moh. Indra Bangsawan)
NIM. C100156002